

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Oligarki

Winters (2011) menyatakan oligarki merupakan pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosialnya secara eksklusif.

Winters (2011) juga menjelaskan bahwa oligarki dapat digolongkan menjadi empat ciri utama diantaranya keterlibatan langsung oligark dalam melakukan pemaksaan yang menyokong klaim atau hak milik atas harta, keterlibatan oligark dalam kekuasaan atau pemerintahan, sifat keterlibatan dalam pemaksaan dan kekuasaan itu terpecah atau kolektif serta oligark bersifat liar atau jinak.

Adapun tipe-tipe oligarki menurut Winters (2011:48) diantaranya:

a. Oligarki panglima (*warring oligarchy*)

Winters (2011:52) perpecahan antar oligark berada pada tingkat tertinggi. Persekutuan bersifat tak stabil dalam konteks persaingan kertas yang selalu berubah. Tiap sosok otoritas unggul yang muncul diantara oligark hanya bisa mendominasi untuk sementara. Konflik dan ancaman umumnya bersifat lateral antar-oligark panglima; klaim atas wilayah

sumber kekayaan, sumber daya dan populasi bawahan saling tumpang tindih dan menjadi bahan seteru.

b. Oligarki kolektif (*ruling oligarchy*)

Contoh klasik oligarki penguasa kolektif muncul dalam bentuk lebih ringan di konsul dan senat Yunani-Romawi kuno. Magnati Italia, puak dan keluarga bangsawan yang mendominasi negara-kota zaman pertengahan juga dapat digolongkan sebagai oligarki penguasa kolektif (Winters, 2011:52).

c. Oligarki sultanistik (*sultanistik oligarchy*)

Bentuk oligarki ini ada ketika monopoli sarana pemaksaan berada ditangan satu orang, bukan negara yang terlembaga yang dibatasi hukum (Chehabi & Linz 1998 dalam Winters 2011:53). Didalamnya marak hubungan patron-klien dengan norma perilaku dan kewajiban tertentu yang terkait dengannya. Namun penegakkan hukum tidak ada atau beroperasi sebagai sistem kekuasaan hukum yang bersifat pribadi.

d. Oligarki sipil

Sama halnya dengan oligarki sultanistik, oligarki ini pun tidak bersenjata dan tidak berkuasa langsung (selain secara sporadic selaku tokoh politik individual, bukan dalam kapasitas oligarkis). Bedanya dalam oligarki sipil, yang menggantikan individu tunggal sebagai pelaksana pemaksaan yang mempertahankan harta oligarki, ada lembaga yang dikendalikan oleh hukum (Winters 2011:53-54).

e. Oligarki jinak dan liar

Winters (2011:54) dalam oligarki ini, kadar kejinakan oligarki merujuk kepada sekuat apa sistem untuk mengendalikan tingkah laku oligark dengan menerapkan biaya atas perilaku sosial oligark yang paling merugikan.

2. Konsep Orang Kuat Lokal (*Local Strongman*)

Migdal dalam Andreas (2019:47) mengatakan bahwa ada tiga argumen mengenai kekuatan *local strongman* muncul di sebuah negara. *Pertama*, orang kuat lokal tumbuh subur dalam masyarakat yang digambarkan sebagai “*sekumpulan orang*” atau organisasi-organisasi sosial nyaris mandiri. Pola kontrol sosial ini telah ada dalam pemerintahan kolonial dimana orang kuat ini akan berlangsung di dalam sebuah kelas-kelas pemilik tanah besar (kapitalis).

Kedua, orang kuat lokal mampu melakukan kontrol sosial karena mampu memenuhi kebutuhan hidup masyarakatnya atau “*strategi bertahan hidup*” penduduk setempat. Teori migdal ini cenderung membingkai diskusi mereka dengan istilah “*personalisme*”, “*klientisme*”, dan “*hubungan patron klient*”, sehingga kehadiran *local strongman* ini menjadi tumpuan hidup masyarakat dan mampu memberi kesejahteraan dengan pekerjaan dan upah sehingga masyarakat awam menjadi semakin terikat dan ketergantungan terhadap *local strongman* tersebut.

Ketiga, keberhasilan *local strongman* “menangkap” pemimpin lembaga dan sumber daya serta membatasi otonomi dan kapasitas, sehingga *local strongman* ini menghambat pemerintah dalam membangun strategi industrialisasi dan pembangunan ekonomi.

Ketiga argumen diatas tentu akan sangat berdampak apabila memang *local strongman* terlibat dalam kontestasi politik baik tingkatan nasional maupun daerah. Dimana seperti halnya argumen diatas bahwa *local strongman* dapat mengendalikan kebijakan-kebijakan pemerintahan.

Akan tetapi argumen-argumen Migdal diatas mendapat pertentangan dari riset penelitian Sidel diantaranya ketika adanya keberadaan orang kuat lokal yang telah merintangi perkembangan dan tumbuhnya kapitalisme. Sidel (2005:82) mengatakan bahwa proses pertumbuhan industri di daerah kekuasaan para bos lokal justru semakin baik disbanding dengan apa yang disampaikan migdal bahwa orang kuat merintangi pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi di wilayahnya.

Adapun secara lebih jelasnya perbandingan orang kuat lokal (Migdal) dan bos lokal (sidel) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Perbandingan argumen Migdal dan Sidel

| PERBANDINGAN | MIGDAL | SIDEL |
|---|--|---|
| <i>Istilah</i> | <i>Local Strongman</i> (Orang Kuat Lokal) | <i>Bossism</i> (Bos Lokal) |
| <i>Aktor</i> | Kepala suku, tuan tanah, pimpinan tradisional | Kepala daerah, anggota dewan, pengusaha, komandan militer |
| <i>Perspektif</i> | Historis Kultural | Struktural |
| <i>Latar belakang ekonomi</i> | Selalu orang kaya atau pemilik tanah | Tidak selalu orang kaya |
| <i>Proses pembentukan</i> | Masyarakat terfragmentasi dan independensi antar organisasi sosial di negara baru merdeka | Kegagalan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan dan jaminan sosial |
| <i>Cara bertahan hidup</i> <i>Aktor</i> | Memanfaatkan | Mengendalikan dukungan |
| <i>Hubungan</i> | Hubungan patron-klien dan menggantungkan pada relasinya dengan para politisi dan birokrat | Investor dan negara dalam perekonomian yang kapitalistik |
| <i>Konteks kemunculan dan</i> <i>dampak dari</i> <i>pembangunan</i> | <ul style="list-style-type: none"> • Kehadiran <i>Local strongman</i> telah menjadikan otoritas | <ul style="list-style-type: none"> • Kemunculan <i>bossism</i> dibentuk oleh struktur negara (dari dalam). |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>negara menjadi lemah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Local Strongman</i> dan elit tradisional tumbuh di dalam organisasi sosial yang mirip jejaring. • <i>Local Strongman</i> melakukan kontrol sosial dengan memberikan kebaikan kebutuhan hidup masyarakat yang dinamakan “strategi bertahan hidup”. • <i>Local Strongman</i> merupakan penghambat tumbuhnya perkonommi dan investasi • Kemunculan <i>Local strongman</i> merupakan kalangan elit lokal yang memiliki kekayaan dan kepemilikan tanah. • <i>Local Strongman</i> mampu menangkap lembaga dan elit | <p>Negara berperan memproduksi dan melahirkan bos lokal di daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orang kuat lokal ini tidak memiliki kekayaan dan kepemilikan tanah luas, justru kekayaannya setelah menjabat dan mendapatkan kekuasaan. • <i>Bossism</i> dalam melakukan kontrol sosial tidak perlu adanya permintaan dari masyarakat (kebaikan), dengan intimidasi dan kekerasan merupakan strategi untuk mengontrol masyarakat. • Negara melakukan kontrol penuh terhadap perekonomian sehingga tidak ada hambatan “nasionalis” unutm mengatur |
|--|--|---|

| | | |
|--|---|--|
| | <p>pemerintah dengan melakukan “segitiga akomodasi”, dengan menempatkan kerabat, kolega atau orang-orang kepercayaan untuk masuk di Institusi negara (elit birokrasi)</p> | <p>perekonomian sebagaimana oleh kalangan komunitas atau etnis. Negara memmiliki kendali penuh terhadap perekonomian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bossism</i> sebagai agen terdepan dalam mendukung perekonomian dan Investasi. Namun dengan kekuasaannya guna mendapat upeti dan fasilitas dari pihak swasta. • <i>Bossism</i> menjadikan negara kuat karena bos lokal ini mengendalikan langsung kekuasaan sehingga memberi rasa aman namun negara menjadi predator. |
|--|---|--|

Sumber: Andreas (2019:58)

3. Teori Patron Klien

Suntoyo (2004) mengatakan bahwa Patron berasal dari ungkapan bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti “seseorang yang memiliki kekuasaan

(*power*), status, wewenang dan pengaruh.” Sedangkan klien berarti “bawahan” atau orang yang diperintah. James Scott mendefinisikan hubungan patron-klien sebagai suatu kasus spesifik dari hubungan dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental dimana patron berposisi sebagai individu yang mempunyai status sosial dan ekonomi yang lebih tinggi menggunakan pengaruh dan sumber daya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan dan manfaat ataupun kedua-duanya kepada klien yang kedudukannya lebih rendah yang pada gilirannya akan membalasnya dengan memberikan dukungan yang umum dan bantuan serta pelayanan personal kepada patron.

Selain itu, pola hubungan antara patron-klien merupakan satu pola hubungan yang berbentuk ketergantungan antara satu sama lain. Patron merupakan individu yang berada dalam kedudukan untuk membantu klien-klien. Pada tahap selanjutnya, klien pula akan membalas dengan menawarkan bantuan atau perkhidmatan yang diperlukan oleh patron (Scott, 1983).

Ia menambahkan dalam relasi ini unsur yang terpenting adalah timbal balik dan dimana kita mempunyai norma yang berbeda dengan hubungan kekerabatan. Jika norma yang mengatur interaksi antar kerabat bersifat relatif, maka norma mengatur hubungan timbal balik ini bersifat lebih universal dan mengandung 3 unsur pokok yaitu bahwa seharusnya orang menghormati orang yang membantu dan jangan menyakiti para penolong.

Adapun perbedaan imbalan yang diberikan antara patron dan klien adalah sebagai berikut:

- a. Imbalan klien pada patron dapat diberikan oleh siapa saja.
- b. Imbalan patron hanya dapat diberikan oleh orang yang berstatus lebih tinggi.

Sementara itu, Blau (dalam Philipus 2006:43) berpendapat bahwa hubungan patron-klien lebih merupakan hubungan pertukaran, yaitu:

- a. Pertukaran hanya terjadi antara pelaku yang berharap imbalan dari pelaku lain dalam hubungan mereka.
- b. Dalam mengejar imbalan ini, para pelaku dikonseptualisasikan sebagai seseorang yang mengejar keuntungan.
- c. Pertukaran antara dua macam, yang langsung (dalam jaringan interaksi yang relatif kecil) dan kurang langsung (dalam sistem sosial yang lebih besar).
- d. Ada empat macam imbalan dengan derajat berbeda, yaitu uang, persetujuan sosial, penghormatan atau penghargaan dan kepatuhan.

Adapun disebutkan ciri-ciri hubungan patron-klien diantaranya sebagai berikut:

- a. Adanya ketidakseimbangan status antara patron dan klien.
- b. Meskipun patron juga berharap bantuan dari klien, tetapi posisi patron lebih tinggi dari klien.
- c. Ketergantungan klien pada patron karena adanya perasaan hutang budi klien pada sang patron.
- d. Utang budi ini menyebabkan terjadinya hubungan ketergantungan. Ada dua jenis imbalan yang dapat diberikan klien pada patron, yaitu:

- 1) Klien dapat menyediakan tenaganya bagi usaha patron diladang sawah atau usaha lainnya.
- 2) Klien dapat menjadi kepentingan politik patron, bahkan bersedia menjadi kaki tangan patron (Philipus 2006:43).

4. PILKADA

Hollyson & Sundari (2015:27) dalam sejarahnya pemilihan kepala daerah sudah mengeluarkan cukup banyak peraturan yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah. Adapun dari semua aturan tersebut dapat dikelompokkan sesuai periode dan sistem penyelenggaraan pemilihannya, yakni:

1. Periode penunjukkan Gubernur oleh Presiden atas pengusulan beberapa calon oleh DPRD Provinsi, sedangkan Bupati ditunjuk oleh menteri dalam negeri melalui pengusulan beberapa calon oleh DPRD Kabupaten/Kota.
2. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota melalui pemilihan di DPRD Provinsi Kabupaten/Kota.
3. Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung.

Seiring berjalannya waktu saat ini pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota atau biasa disebut dengan Pilkada dilaksanakan secara serentak dan langsung yakni dipilih oleh rakyat.

Adapun apabila ditabelkan aturan tentang Pilkada yang tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2004, sebagai berikut:

Tabel 2

Aturan tentang Pilkada yang tercantum dalam UU Nomor 32 tahun 2004

| PERIODE | SISTEM PEMILIHAN | DASAR HUKUM | URAIAN |
|-------------------------|--|------------------------|--|
| Periode secara langsung | Pemilihan Gubernur/Bupati/Walikota secara langsung | UU Nomor 32 tahun 2004 | <p>Pemilihan kepala daerah diatur dalam bab ke 8 tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah terdiri dari tujuh angka (tujuh aksara) paragraf dan 64 pasal mulai dari pasal 56 sampai pasal 119. Paragraf pertama terdiri dari pasal 56 sampai pasal 67 mengatur tentang pemilihan. Paragraf dua dari pasal 68 sampai pasal 74 mengatur penetapan pemilihan. Paragraf ketiga terdiri dari pasal 75 sampai pasal 85 mengatur tentang kampanye. Paragraf keempat terdiri dari pasal 86 sampai pasal 106 mengatur tentang pemungutan suara. Paragraf kelima terdiri dari pasal 107 sampai pasal 112 mengatur tentang pemungutan suara. Paragraf keenam terdiri dari pasal 113 sampai pasal 114 mengatur tentang</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>pemantauan pilkada. Paragraf ketujuh terdiri dari pasal 115 sampai pasal 117 mengatur tentang ketentuan pidana Pilkada.</p> |
|--|--|--|--|

Sumber: Hollyson & Sundari (2015:31)

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa referensi terdahulu yang memang sesuai dengan judul penelitian ini. Adapun yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini diantaranya jurnal dari Endik Hidayat, Budi Prasetyo dan setya Yuwana yang berjudul Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. Selain itu ada pula penelitian terdahulu yang dijadikan referensi yakni jurnal dari Haris Samsuddin, Cakti Indra Gunawan dan Cahyo Sasmito yang berjudul Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu seperti yang disajikan dalam tabel berikut:


Tabel 3
Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu

| NO | JUDUL | PERBEDAAN |
|-----------|--|---|
| 1 | Praktik Politik Oligarki dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016 | <p>Keterlibatan Oligarki dalam penelitian terdahulu bersifat dinasti atau dalam kasus ini dijelaskan bahwa di Desa Sitimerto keluarga H. Mul melakukan politik uang untuk mempertahankan kekuasaan dengan menunjuk putranya Adit yang melanjutkan kepemimpinan ibunya yang telah menjabat dari 1998-2015.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini penulis menjelaskan praktik oligarki cenderung terjadi antara pengusaha dan calon kepala daerah, artinya tidak ada ikatan kekeluargaan seperti halnya politik oligarki di Desa Sitimerto.</p> |
| 2 | Membongkar Relasi Kekuasaan Oligarki Di Kota Batu: Studi Kasus Penyalahgunaan Kekuasaan | <p>Dalam penelitian terdahulu penulisnya lebih memfokuskan penelitiannya pada penyalahgunaan kekuasaan yang dihasilkan dari relasi kekuasaan oligarki</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | <p>Dalam Pemberian Keringanan Pajak Dan Korupsi Kebijakan PT BWR</p> | <p>dimana didalamnya dijelaskan bahwa oligarki juga beroperasi dalam sistem relasi kuasa dimana adanya penyalahgunaan jabatan untuk menghapus beban pajak dikalangan oligarki.</p> <p>Sedangkan dalam penulisan ini, penulis cenderung lebih memfokuskan pada eksistensi oligarki dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.</p> |
| 3 | <p>Desentralisasi Dan Oligarki Predator Di Wakatobi: Peran Oligarki Dan Elit Penentu Dalam Pembangunan Perdesaan</p> | <p>Dalam penelitian ini penulisnya menjelaskan bahwa potensi yang dimiliki wakatobi menjadi ladang bisnis bagi para pengusaha tak terkecuali elite politik setempat. Terlebih dengan adanya desentralisasi, elit politik dan elit ekonomi di Wakatobi menjadi elit penentu dimana mereka akan bertransformasi menjadi oligarki predator yang melibatkan diri dalam pertahanan dan peningkatan kekayaan melalui sejumlah bisnis yang mereka kelola. Hal tersebut dianggap</p> |

| | | |
|---|--|---|
| | | <p>disatu sisi akan meningkatkan lapangan kerja baru namun disisi lain akan memunculkan ketimpangan serta konflik lahan antara warga dengan pemerintah.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini praktik oligarki cenderung belum terjadi dan baru dimulai sejak Pilkada Kabupaten Tasikmalaya.</p> |
| 4 | <p>Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014</p> | <p>Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana oligarki menjadi operasionalisasi dari perampasan tanah di Indonesia khususnya di Karawang. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa oligarki sudah menjadi kekuatan yang sangat dominan sejak orde baru. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa politik oligarki masih menjadi bentuk dan masih menjadi cara kerja politik lokal di Indonesia, indikasi tersebut setidaknya dapat dilihat dari operasionalisasi oligarki tersebut dari kasus perampasan tanah di Karawang.</p> |

C. Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Kerangka pemikiran diatas menjelaskan bahwa penulis mengambil judul ini dilatar belakang dengan adanya Pilkada serentak yang dilakukan di Indonesia khususnya di Tasikmalaya. Dalam Pilkada kali ini penulis melihat juga bahwa dalam proses pelaksanaan kampanye menjelang pilkada ini telah terdapat beberapa dukungan terhadap masing-masing calon salah satunya adalah Mayasari Grup.

Kemudian penulis melihat hal tersebut menggunakan teori Oligarki dan konsep pilkada itu sendiri sehingga dirumuskan satu permasalahan bagaimana eksistensi lingkaran oligarki mayasari grup dalam pemenangan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya dengan judul Eksistensi Lingkaran Oligarki Mayasari Grup dalam Pemenangan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020.